


# BAB I

## PENDAHULUAN



### Latar belakang masalah

Pada masa sekarang , siapapun menyadari kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan- ciptaan yang termasuk hasil karya intelektual . Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan –ciptaan tersebut memacu permintaan terhadap ciptaan –ciptaan bermutu misalnya ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer dan karya-karya ilmu pengetahuan . Semua ciptaan- ciptaan tersebut diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan – perusahaan multinasional secara global. Diundangkannya Undang –undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangan sebelumnya., dengan maksud mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra .

Lahirnya undang- undang hak cipta yang baru tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual ( selanjutnya disebut HKI)

Bagi Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru tetapi dikalangan masyarakat negara-negara maju telah lama dilakukan , bahkan telah mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi pendapatan negara. Penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek (SEO)* Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta selain meningkatkan PDB juga menambah angkatan kerja nasional.<sup>1</sup>

Besarnya manfaat ekonomi dari HKI dapat menimbulkan berbagai ketegangan dalam hubungan internasional yang diakibatkan dilanggarnya hukum HKI oleh Negara lain .Sebagai ilustrasi betapa tinggi nilai ekonomi dari HKI adalah perkara yang melibatkan *Microsoft* dengan suatu perusahaan kecil pembuat disket piranti lunak yang bernama *Stac Electronics* yang berakhir dengan kesediaan *Microsoft* untuk membayar ganti rugi kepada *Stac Electronic* sebesar US\$ 82 juta sebulan selama 43 bulan karena membajak teknologi *Stac Electronic*.<sup>2</sup> Contoh yang lain adalah sengketa yang terjadi antara *Hughes Aircraft Co.* dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai hak paten teknologi satelit, yang diputuskan Pengadilan Federal pemerintah Amerika Serikat mewajibkan membayar royalti kepada *Hughes Aircraft Co.* sebesar US\$ 3 miliar.<sup>3</sup>

Hal ini dengan sendirinya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan Negara karena lalu lintas perdagangan global karya- karya intelektual tersebut. Sebagai contoh , ada beberapa data dalam nilai uang yang jumlahnya cukup

---

<sup>1</sup> Edy Damian ,Hukum Hak Cipta , Alumni ,Bandung,2004, h.2.

<sup>2</sup> Suara Pembaruan, 27 Juni 1994.

<sup>3</sup> International Herald Tribune, Senin, 20 Juni 1994, sebagaimana dikutipoleh Edy Damian,*Op.* h.4.

besar yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2002 menurut laporan dari IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) suatu organisasi para pengusaha AS yang didirikan tahun 1986 yang bidang usahanya adalah produk-produk yang kadar hak kekayaan intelektualnya amat kental<sup>4</sup> bahwa untuk Januari 2002 terungkap adanya pembajakan 280.000 cakram optik per minggu atau 15 juta cakram optik per tahun, menurut IIPA taksiran jumlah kerugian akibat pembajakan di Indonesia selama tahun tersebut adalah US\$ 174,6 juta. Jumlah ini tampaknya tidak besar tetapi berdasarkan data tersebut bahwa 80% dari produk mereka yang beredar di Indonesia adalah produk bajakan.

Selain itu data – data tersebut juga diberitakan data – data yang menunjukkan bahwa karya- karya intelektual dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah aplikasi *software*, yakni senilai 4,65 miliar dolar, urutan kedua adalah *entertainment program* senilai 3,4 miliar dolar. Sedangkan kerugian akibat tindakan pembajakan *copyright* sebesar 685,3 juta dolar. Hal-hal seperti ini memacu kebutuhan akan perlu ditingkatkannya perlindungan hukum terhadap pelbagai ciptaan untuk mencegah terjadinya pembajakan dan juga memberikan penghargaan terhadap suatu ciptaan sebagai suatu kekayaan intelektual. Ada beberapa faktor yang mendorong dan memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha- usaha masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk memberikan perhatian dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang menyeluruh dan terpadu.

---

<sup>4</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, h.197.

Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer , menyebabkan beralihnya kapital dari teknologi industri militer ke industri non militer yang menghasilkan komoditi- komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih . Komoditi- komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual , yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai .

Di dalam Hak cipta (*copyright*), yang merupakan bagaian dari hak kekayaan intelektual terkandung hak- hak eksploitasi atau hak- hak ekonomi (*economic rights*) dan hak- hak moral (*moral rights*) . Berdasarkan hak- hak ekonomi yang dipunyai seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan –keuntungan ekonomis , sehingga perlu untuk memperoleh perlindungan secara memadai.

Adanya nilai- nilai ekonomis suatu karya cipta yang apabila tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah- kaidah hukum dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola( pemegang ) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Sedangkan dengan hak moral suatu ciptaan maka seseorang mempunyai hak yang melekat , yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut atau hak terkait telah dialihkan kepada orang lain.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreatifitas atau keahlian seorang sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Dengan kemampuan dan kreatifitas seseorang maka suatu karya cipta tertentu dapat ditambah atau dikurangi ataupun dialihwujudkan kedalam bentuk lain baik itu bersifat temporer ataupun permanen, sehingga terbentuk suatu karya baru , misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan atau gambar yang digunakan untuk kepentingan tertentu.,cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, atau novel menjadi film dan lain- lain.

Karya – karya hasil pengalihwujudan seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang tidak kalah tingginya dengan karya asli asalnya, bahkan mungkin mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi . Sebagai contoh novel *Ada Apa Dengan Cinta/ AADC* yang sukses diangkat menjadi film layar lebar yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan banyak tenaga kerja. Hal ini tentu menjadi pertimbangan yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta asli yang dialihwujudkan ataupun hasil pengalihwujudannya .

Terutama bagi karya cipta asli yang dialih wujudkan , apakah keuntungan yang dinikmati oleh kesuksesan karya hasil pengalih wujudan juga ikut dirasakan pencipta karya asli yang dialih wujudkan, hal ini menjadi penting apabila pengalih wujudan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan pencipta karya asli tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia tentang hak cipta sudah diatur perlindungan terhadap ciptaan secara umum dan hasil pengalih wujudannya sebagai suatu ciptaan tersendiri ,tetapi apakah sudah diberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya- karya cipta yang dialih wujudkan .

Dewasa ini permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu Negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional . Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia . Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI Indonesia. Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI , yaitu dengan menjadi negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia( *World Trade Organization /WTO*) dan didalamnya tercakup persetujuan TRIPs ( *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Counterfeit Goods / Aspek- aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual / selanjutnya disingkat TRIPs*).

Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan persetujuan TRIPs mengharuskan Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan *WIPO Copyrights Treaty* ( Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO/ selanjutnya disebut WCT) dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization /WIPO*).

Upaya perlindungan HKI pada awalnya dimotori *World Intellectual Property Organization / WIPO* ) yang merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai efektif bekerja pada tahun 1970 .

Pada dasarnya ada tiga kelompok kesepakatan dasar (*Treaty*) yang ditangani oleh WIPO yaitu :<sup>5</sup>

1. Treaty yang menetapkan standar perdagangan internasional
2. Treaty yang memperlancar (memfasilitasi ) perlindungan internasional dengan cara memberikan bimbingan atau bantuan pendaftaran atau perolehan hak .
3. Treaty yang menetapkan sistem klasifikasi untuk membantu menejemen HKI.

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO serta persetujuan TRIPs maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti sistem HKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HKI dinegara lain tetapi disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip- prinsip dasar atau standar minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan negara lain dan harus diterapkan di Indonesia . Dengan demikian maka penegakan dan perlindungan HKI secara umum dan hak cipta secara khusus melalui peraturan undang- undang yang dapat mengakomodasi berbagai hal diatas. Untuk itu maka perlu dikaji bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang dialihwujudkan berdasarkan aturan undang- undang

---

<sup>5</sup> Philip Griffith, "*International Treaty and Organization in Intellectual Property* ", Paper TOT of IPR, TS< Sidney, Oktober- Desember 1997 , h.5, sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, PPerlindungan Hak cipta Pasca Persetujuan TRIPS, Yuridika Pres Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001, h.4.

yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pula peraturan internasional HKI yang harus diterapkan di Indonesia sebagai basis minimal.

## **2.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Apakah konvensi Internasional tentang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta yang dialihwujudkan dan sudah diakomodir dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia ?
2. Apakah peraturan perundangan tentang hak cipta di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta yang dialih wujudkan dan instrument perlindungan seperti apa yang diberikan Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bagi karya cipta yang dialihwujudkan dalam proses pengalihwujudan ?

## **3.Kajian Pustaka**

Karya –karya intelektual manusia adalah merupakan suatu produk olah pikir baik dibidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra dan sudah sewajarnya apabila Negara memberikan perlindungan terhadapnya. Hal ini sejalan dengan



pemikiran yang dikemukakan oleh Arpad Bogsch,<sup>6</sup>:

*Humans geniusis the source of all works , of art and inventions. These works are guarantee of a life worthy of men . It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.*

Artinya :

Kecerdasan manusia adalah sumber dari semua olah pikir di bidang seni dan penemuan-penemuan . Hasil olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia. Dan itu merupakan tugas dari negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan –penemuan baru.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-hak atas Kekayaan Intelektual , yang secara diskriptif dapat dikatakan bahwa Hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia/ kemampuan intelektual manusia. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia . Kekayaan seperti ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam , yang terdiri dari :
  - i. Tanah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan lain-lain
  - ii. Air : hak mengelola sumber air, hak lintas damai, hak perikanan.
  - iii. Udara : hak lintas udara maskapai penerbangan asing, hak siaran.

<sup>6</sup> Kalimat yang tertulis pada kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Jenewa seperti yang rangkum oleh Arpa Bogsch, sebagaimana dikutip Edy Damian ,*Op. Cit*,h.17.

2. Harta Kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tidak bergerak dan bergerak :

- i. Hak milik atas tanah, gedung, bangunan dan rumah susun
- ii. Hak milik atas mesin-mesin, hak milik atas kekayaan intelektual.
- iii. Hak milik atas mobil, pesawat udara , surat-surat berharga.

Kata Hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta . Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban , adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak . Sedangkan kata cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran , pengetahuan dan pengalaman

Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :” Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya , yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan- peraturan perundang- undangan yang berlaku “.

Sebuah bentuk ciptaan dalam bentuk tradisional seperti buku tidak akan kehilangan perlindungannya meskipun diubah kedalam bentuk digital ataupun menjadi suatu bentuk sinematografi ataupun bentuk yang lain. Dalam pembicaraan mengenai HKI sering timbul pertanyaan mengapa HKI perlu dilindungi ? mungkin justifikasi yang paling mendasar oleh HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha didalam penciptaan sesuatu mempunyai sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang mereka ciptakan .

Pendekatan ini berawal dari Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.<sup>7</sup>

Pengaruh Doktrin Hukum Alam terhadap seseorang yang menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual juga dikemukakan oleh *Stainforth Ricketson* yang menyatakan<sup>8</sup>

*.....it has been popular to argue ,particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus , it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognized as his property , whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.*

Artinya :

..... hal itu merupakan hal yang lazim digunakan sebagai argumen , khususnya didalam yurisdiksi Kontinental , bahwa seseorang mempunyai hak milik alam dalam berkreasi dengan menggunakan pikirannya . Karena itu dikatakan seseorang mempunyai hak alam terhadap hasil kerjanya dan harus diperlakukan sebagai hak miliknya, baik itu berwujud ataupun tidak berwujud. Dengan menghormati hak cipta , maka dikatakan oleh teori ini bahwa dasar dari hak seorang pencipta adalah hal –hal yang sangat alamiah.

Teori Hukum Alam tersebut sangat berpengaruh pada Negara- Negara dengan sistem hukum sipil (*Civil Law System*) dan tampak terrefleksikan dalam ketentuan pasal 27 (2) Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia,” Setiap orang berhak untuk

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni , Bandung, 1990 ,h.292.

<sup>8</sup> Stainforth Ricketson , The Law of Intellectual Property, The Law Book Company, 1991, h.6 , sebagaimana dikutip oleh O.K. Saidin ,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya". Hal ini diwujudkan dengan tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut lagi bagi para pencipta di banyak negara.

Suatu ciptaan biasanya dapat dieksploitasi dalam berbagai bentuk lainnya tanpa mengurangi hak yang dimiliki oleh pencipta karya cipta asli. Berkaitan dengan hak eksploitasi suatu ciptaan, *Blackeney* mengemukakan :<sup>9</sup>

*The most lucrative copyright works are often exploited in a number of ways. A popular novel may marketed as a volume (book), serial (in newspapers and magazines), translation film, play, opera, musical or ballet.*

Artinya :

Hasil karya cipta terkenal sering dieksploitasi dalam berbagai cara. Novel yang terkenal dapat dipasarkan sebagai buku berseri, cerita bersambung di koran ataupun majalah, diterjemahkan, film, pertunjukan, opera, karya musical ataupun pertunjukan balet.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suatu karya cipta asli tertentu dapat dieksploitasi dalam bentuk yang lain yang mungkin dikembangkan sendiri oleh pencipta semula ataupun oleh pencipta-pencipta lain seizin pencipta karya asli. Hal ini juga dikemukakan oleh *Shaun Mc Vicar* sebagai berikut :<sup>10</sup>

*..... copyright is not an absolute monopoly, it does not stop the independent creation of the same work by another person. Nor does it present another person copying the "ideas" contained in the work. It will only present copying of the "form" in which the ideas are expressed.*

<sup>9</sup> *Blackeney & Mc Keough, Intellectual Property, Commentary and Materials, The Law Book Company, 1992, h.97.*

<sup>10</sup> Kuliah Umum : *An Overview of Property Principles, Practises and Current Development from an International Perspective*, tanggal 19 September 1998, di Fakultas Hukum Unpad, sebagaimana dikutip oleh Edy Damian, *Op. Cit.* h.172.

Artinya :

..... hak cipta bukanlah monopoli yang absolut, hak tersebut tidak dapat menghentikan kreasi bebas untuk satu karya yang sama oleh orang lain. Juga tidak menghalangi orang lain meniru "ide" yang terkandung dalam karya tersebut . Hak tersebut hanya akan mencegah peniruan " bentuk " seperti apa ide tersebut diekspresikan

Pengertian mengenai eksploitasi suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak, menurut

rumusan yang diberikan oleh *WIPO* tentang *Exploitation of a work* adalah sebagai

berikut <sup>11</sup> :

*Use of work for profit –making purposes by exhibiting, reproducing, distributing or otherwise communicating it to public . The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authors rights in such works.*

Artinya :

Eksploitasi suatu karya adalah penggunaan suatu karya untuk alasan agar menghasilkan keuntungan dengan mempertunjukan , memproduksi, mendistribusikan atau mengkomunikasikan kehadiran publik dengan cara yang lain. Eksploitasi suatu karya dilindungi oleh hak cipta bersamaan dengan hak pencipta atas karya tersebut.

Dengan demikian hak cipta yang melekat pada suatu karya tertentu jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari sekumpulan hak- hak lain yang masing-masing perlindungan hukum hak cipta yang berbeda. Sebagai contoh suatu karya cipta tulis diterbitkan dalam bentuk buku, mempunyai sekumpulan hak lain yang mendapat perlindungan , antara lain : hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit, hak untuk menterjemahkan kedalam bahasa lain ,

---

<sup>11</sup> Ibid ,h.197.

hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun ataupun hak untuk membuat karya siaran dan hak yang lain.

Dengan banyaknya hak- hak yang timbul karena satu karya cipta tertentu maka tentu perlu diperhatikan perlindungan hukum hak cipta bagi para pencipta karya- karya cipta tersebut .

Didalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang –undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta disebutkan , :..... Dalam pengertian “ mengumumkan atau memperbanyak “, termasuk kegiatan menterjemahkan , mengadaptasi, mengaransemen , mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan , mengimpor, memamerkan , mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan , merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan cara apapun . Dari ketentuan ini maka seorang pencipta memang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengalih wujudan karya ciptaannya kedalam bentuk yang lain , yang mungkin saja kegiatan tersebut dilakukannya sendiri ataupun dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukannya. Siapapun yang melakukan kegiatan pengalih wujudan tersebut , para pencipta ini tetap membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual maka norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan dan berlaku di suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma- norma hukum internasional. Oleh karena itu negara- negara yang turut dalam kesepakatan internasional menyesuaikan peraturan dalam negaranya dengan ketentuan internasional . Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menanda tangani Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, termasuk juga Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997. Implikasi penanda tangan perjanjian pembentukan WTO tersebut, Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. TRIPs merupakan isu baru dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT*) yang dimasukkan melalui Putaran Uruguay yang berjalan dari tahun 1986 sampai tahun 1994.

Sebelumnya masalah HKI berada dibawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang diadministrasikan oleh forum lain, seperti WIPO, UNESCO dan UNCED.<sup>12</sup>

Masuknya masalah HKI ke dalam GATT merupakan usulan dari Negara- Negara industri agar HKI mereka lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa melalui GATT lebih efektif dibandingkan melalui Mahkamah Internasional seperti yang dianut oleh perjanjian- perjanjian multilateral yang lain. Dalam GATT dimungkinkan melakukan *retaliation* dan *cross*

---

<sup>12</sup> Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional", Makalah dalam Penataran Hukum Aktifitas Perniagaan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 29 Juli 1997, h.23, sebagaimana dikutip oleh Nandang Sutrisno *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Hukum No.12 Vol.6, 1999, h.46.

*retaliation* yang berupa sanksi- sanksi perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor negara yang melakukan pelanggaran TRIPs .

Dalam Persetujuan TRIPs terdapat Prinsip –Prinsip Dasar yang menjadi dasar menentukan kebijakan untuk perlindungan HKI , mengelola ataupun menegakkannya.

Dalam Bagian I pasal 7 Perstujuan TRIPs disebutkan

*“The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations “.*

Artinya :

Perlindungan dan pemberlakuan hak milik intelektual harus dikontribusikan untuk promosi inovasi teknologi dan untuk transfer serta penyebaran teknologi, demi keuntungan bersama atas para produser dan pengguna pengetahuan teknologi dan dalam cara yang mendahulukan kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban

Indonesia juga telah menjadi anggota WIPO sejak 18 Desember 1979 dan meskipun traktat – traktat WIPO dianggap kurang efektif dalam penyelesaian sengketa , serta menjamin administrasi dan penegakkan HKI tetapi WIPO telah meletakkan dasar bagi hukum HKI internasional yang kuat . Dua lembaga multilateral yang berkaitan dengan HKI ini yaitu WTO dan WIPO secara hukum tidak ada hubungan antara keduanya tetapi telah dibuat perjanjian kerjasama antar keduanya yang disepakati di Jenewa pada Desember 1995 <sup>13</sup>. Dalam TRIPs yang merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO , juga diamanatkan untuk merujuk kepada traktat – traktat dari WIPO .

<sup>13</sup> <http://www.wipo.int/pressroom/en/releases/1998/p131.htm>.



Indonesia dan negara-negara anggota WIPO juga meratifikasi Perjanjian Internasional di bidang hak cipta yaitu : *WIPO Copyright Treaty* ( WCT) dan *WIPO*.

*Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yang merupakan perjanjian internasional WIPO yang menegaskan adanya perlindungan bagi hak cipta dan hak –hak yang terkait.

#### **4. Tujuan Penelitian**

##### **4.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan –ketentuan Hak Cipta yang terdapat dalam Undang –undang Hak Cipta yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta yang dialih wujudkan dan yang terdapat dalam perjanjian internasional tentang hak cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam hal ini adalah WCT, Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*.

##### **4.2 Tujuan Khusus**

1. Penelitian ini diharapkan dapat mencari dan mengetahui perlindungan hak cipta dalam Undang –undang Hak Cipta , WCT , konvensi Bern dan *TRIPs Agreement* bagi karya cipta yang dialih wujudkan.
2. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Hak Cipta .

## **5. Metode Penelitian**

### **5.1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya penelitian ini menitik beratkan pada kajian norma yang ada dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur Hak Cipta yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta yang di alih wujudkan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis atas norma yang ada dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 dan juga yang terdapat dalam WCT , Konvensi Bern dan TRIPs *Agreement*.

### **5.2 Bahan Hukum**

Bahan – bahan penelitian diambil dari bahan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa konvensi internasional dan peraturan perundangan yang mengatur masalah hak cipta . Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan.

### **5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.**

Pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak cipta dalam Undang –undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dan dalam WCT (*WIPO Copyrights Treaty* ) serta dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* ) dan Konvensi Bern. Selanjutnya

dilakukan inventarisasi dari buku- buku, literatur, dokumen resmi, karya tulis dan hasil penelitian yang juga berkaitan dengan karya cipta dialih wujudkan..

#### **5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan hukum**

Bahan hukum yang terkumpul yang berupa perundang-undangan , konsep-konsep atau teori- teori, serta pendapat- pendapat para ahli dilakukan analisis bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.

### **6. Sistematika Penulisan**

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami maka tesis ini dibagi dalam 4 bab , dimana antar bab saling berkaitan .Dalam bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian dalam bab II dibahas mengenai perlindungan hak cipta berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. BabIII membahas perlindungan hak cipta dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , dalam bab ini membicarakan bentuk perlindungan hak cipta secara umum dan yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan bagi karya cipta yang dialih wujudkan serta bentuk perlindungannya. Dan yang terakhir adalah bab IV Penutup berisi kesimpulan dari

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran- saran yang sesuai dengan permasalahan yang dijadikan obyek kajian dalam tesis ini.